

**MEKANISME, PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI
PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG – SICINCIN
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

DHEA EMERALDA ANNISA

NIT. 20293393

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

According to Presidential Decree Number 109 of 2020 concerning the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects, the President has determined 201 projects and 10 National Strategic Project programs, one of which is the Padang - Pekanbaru Toll Road Land Acquisition project connecting West Sumatra Province with Riau Province. The Padang - Pekanbaru Toll Road consists of five sections, one of which is the Padang - Sicincin Toll Road section which from 2018 until now has not been operational. The Padang - Sicincin Toll Road has gone through two location determinations, the determination of the 4.2 km Trase I location and the determination of the 32.4 km Trase II location.

The research method used is the juridical - empirical research method. Where in this study juridical is a norm (das sollen) and empirical is a social and cultural reality (das sein). The informant selection technique for this study used the purposive sampling technique where the data taken was in the form of primary data and secondary data. The research data were analyzed based on data analysis techniques according to Miles and Huberman.

The results of this study are that the Land Acquisition mechanism for the Padang - Sicincin Trase I Toll Road refers to Law Number 2 of 2012 and the Padang - Sicincin Trase II Toll Road refers to Law Number 2 of 2012, followed by Government Regulation Number 19 of 2021, to Government Regulation Number 39 of 2023. Where the progress of the land acquisition still has 118 plots that have not been paid for on Trase I, and 72 plots that have not been released on Trase II. The most crucial problems are the inconsistency of the contents of the DPPT, the uneven distribution of socialization, and the community rejecting the compensation value. So this study provides solutions to resolve these problems.

Keywords: Mechanism, Progress, Problems, Solutions, Land Acquisition

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritik.....	12
1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	12
2. Pengadaan Tanah Jalan Tol.....	14
3. Mekanisme Pengadaan Tanah Jalan Tol	16
4. Progres Pengadaan Tanah Jalan Tol.....	21
5. Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol.....	23
6. Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol....	25
B. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	31
D. Definisi Operasional.....	33
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Padang Pariaman.....	40
1. Wilayah Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	40
2. Kondisi Penduduk Kabupaten Padang Pariaman	41
3. Kondisi Topografi Kabupaten Padang Pariaman.....	42
B. Gambaran Umum Wilayah Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman	43

1. Batas Administrasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin	43
BAB V MEKANISME PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG – SICINCIN.....	47
A. Mekanisme Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin Trase I...	47
B. Mekanisme Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin Trase II..	51
BAB VI PROGRES PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG – SICINCIN.....	59
A. Progres Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin Trase I	59
B. Progres Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin Trase II.....	60
BAB VII PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG SICINCIN.....	62
A. Permasalahan Jalan Tol Padang – Sicincin Trase I	62
B. Permasalahan Jalan Tol Padang – Sicincin Trase II.....	65
BAB VIII SOLUSI PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG – SICINCIN	77
A. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023	77
B. Tim Percepatan Pembebasan Lahan.....	79
C. Solusi.....	80
BAB IX PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Berdasarkan hasil data sensus penduduk yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 27 Juni 2023, tercatat data jumlah penduduk di Indonesia pada pertengahan tahun 2023 telah mencapai 278,6 juta jiwa. Tidak heran hingga saat ini berdasarkan situs statistik *real-time* Worldometers (2023), Indonesia tercatat sebagai negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia setelah negara India, China, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia telah menerapkan kebijakan ekonomi yang beragam jumlahnya sebagai upaya untuk memperbaiki standar hidup penduduknya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Wardhana dkk, 2020).

Semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, semakin bertambah pula kebutuhan pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok di masing-masing negara. Mulai dari kebutuhan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk bisa menciptakan berbagai program pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk negara tersebut, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tentu saja tidak luput dari kebutuhan akan tanah. Tanah pada prinsipnya memiliki peran penting bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan (Jatmiko 2022,1). Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga, pemerintah berhak menyediakan tanah untuk dipergunakan sebaik mungkin dalam pembangunan infrastruktur demi kepentingan seluruh rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur telah menjadi bagian dari proyek pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo semenjak tahun 2016 yang di beri nama Proyek Strategis Nasional (PSN), yang skala proyeknya bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Menurut Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pecepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden Joko Widodo menetapkan percepatan PSN terdiri dari 201 proyek dan 10 program. Salah satunya yaitu diadakannya proyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum guna memenuhi kebutuhan infrastruktur atau fasilitas umum di tiap-tiap daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pihak yang berhak dimaksud yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah berupa tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai dan selanjutnya akan diganti rugi oleh instansi yang memerlukan tanah dengan seadil-adilnya dan selayak-layaknya.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 salah satunya yaitu pengadaan tanah jalan tol. Jalan tol dikenal sebagai jalan yang dilalui oleh kendaraan roda empat dimana menghubungkan antar kota dan provinsi dan menjadi alternatif para pengendara untuk menempuh jalur perjalanan dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih nyaman. Menurut laman *website* Detikfinance yang di unggah pada tanggal 08 September 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam wawancaranya saat menghadiri

ground breaking jalan tol akses BIJB di Kertajati Majalengka pada tanggal 07 September 2020 mengungkapkan, ada tiga proyek jalan tol yang jadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini, yaitu Proyek Jalan Tol Yogyakarta – Solo, Proyek Jalan Tol Palembang – Betung – Jambi, dan Proyek Jalan Tol Pekanbaru – Padang. Namun, dari ketiga proyek jalan tol tersebut pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang masih termasuk kedalam pembangunan jalan tol yang berprogres cukup lambat.

Proyek Jalan Tol Pekanbaru – Padang ini sudah dimulai sejak bulan Februari tahun 2018. Dimana jalan tol ini terbagi atas 5 seksi yaitu seksi 1 Pekanbaru – Bangkinang, seksi 2 Bangkinang – Pangkalan, seksi 3 Pangkalan – Payakumbuh, seksi 4 Payakumbuh – Sicincin, dan seksi 5 Padang – Sicincin. Dari kelima seksi Jalan Tol Pekanbaru – Padang ini, dua diantaranya sudah dimulai pembangunan sejak pembukaan proyek jalan tol di tahun 2018 tersebut, yaitu terdapat pada seksi Pekanbaru – Bangkinang di Provinsi Riau dan seksi Padang – Sicincin di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1 Seksi Jalan Tol Pekanbaru – Padang

Sumber : Bahan Ekspos Dishub Provinsi Riau (2019)

Berdasarkan kedua seksi Jalan Tol Pekanbaru – Padang yang telah dimulai pembangunannya tersebut, seksi Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang sudah mulai beroperasi sejak tanggal 27 Oktober 2022 dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo diawal tahun 2023 yaitu pada tanggal 04 Januari

2023. Akan tetapi, Jalan Tol Padang – Sicincin sampai saat ini masih belum bisa beroperasi seperti Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin untuk saat ini sudah hampir sepenuhnya selesai dalam pembebasan lahan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang yang telah beroperasi sejak tahun 2022, pergerakan progres Jalan Tol Padang – Sicincin dinilai lebih lambat.

Berdasarkan penelitian Dewi dkk (2020), permasalahan Jalan Tol Padang – Sicincin Trase I terdapat pada status tanah ulayat yang belum dibedakan antara tanah ulayat nagari, suku, kaum, dan rajo, lalu pada besaran nilai ganti kerugian yang jauh turun dibanding perkiraan nilai ganti kerugian. Selanjutnya permasalahan Jalan Tol Padang – Sicincin Trase II menurut penelitian Atmojo (2021), terdapat gugatan dari Buyung, Cs dikarenakan pihak terkait merasa tidak diikut sertakan dalam konsultasi publik, dan penolakan nilai ganti rugi dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme, progres Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin dan apa permasalahan yang ditimbulkan dari Pengadaan Tanah tersebut, beserta bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan judul **“Mekanisme, Progres, Permasalahan, dan Solusi Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana progres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman?

3. Apa saja permasalahan yang timbul dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman?
4. Bagaimana solusi dalam penyelesaian permasalahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Mengetahui bagaimana progres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Mengetahui permasalahan yang timbul dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Mengetahui solusi terkait permasalahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pertanahan pada umumnya dan khususnya dalam bidang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum terkait pengadaan tanah jalan tol.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan peneliti dan menambah wawasan peneliti terkait penyelesaian permasalahan pengadaan tanah jalan tol khususnya di Sumatera Barat.
 - 2) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan penelitian di bidang pertanahan terkait penyelesaian permasalahan pengadaan tanah jalan tol khususnya di Sumatera Barat.
 - 3) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyelesaian permasalahan pengadaan tanah jalan tol khususnya di Sumatera Barat.
 - 4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan khususnya masyarakat yang masih belum tau apa itu pengadaan tanah dan apa manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian, yaitu pembuktian bahwasannya masalah yang akan diteliti memiliki perbedaan dengan judul penelitian sebelumnya, atau permasalahan yang akan diteliti belum terpecahkan oleh peneliti sebelumnya harus dinyatakan tegas dalam keaslian penelitian yang berarti bukan merupakan replika dari penelitian sebelumnya. Walaupun judul ataupun obyek yang diangkat dan yang diteliti sama, tetap harus menyebutkan dan menuliskan nama, judul pengarang, dan apa perbedaannya dari peneliti sebelumnya (Anasti dkk 2023,11). Keaslian penelitian ini dapat ditinjau dari kajian terdahulu atau dalam bahasa Inggris disebut "*literature review*" bertujuan untuk memberikan ulasan singkat dan seimbang dari literatur yang telah disitasi sesuai dengan subjek yang dikaji dengan cara mengambil intisari sehingga peneliti dapat memahami apa yang akan disampaikan tentang suatu

masalah sebelum melakukan penelitian (Waty dkk 2023,21). Kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Mekanisme, Progres, Permasalahan, dan Solusi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan Tol, khususnya penelitian tentang Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada tabel 1.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6	7
1	Asih Retno Dewi, Sutaryono, Alifia Nurhikmahwati	Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)	2020	Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan, STPN	Kualitatif, pendekatan deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut adalah beberapa faktor penghambat proses pengadaan tanah di Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. Sedangkan permasalahan yang terjadi dalam pengadaan tanah ini adalah belum adanya kejelasan subjek dan objek tanah ulayat yang terkena pengadaan tanah, dokumen perencanaan yang kurang baik, sosialisasi dan konsultasi publik yang kurang bermakna, penilaian ganti kerugian yang belum memperhitungkan tanah sebagai hak ulayat yang bersifat komunal, serta kurang dilibatkannya masyarakat yang berhak dan terdampak dalam perencanaan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Sicincin Trase I.
2	Agus Purwanto Atmojo	Problematika Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat	2021	Skripsi, STPN	Kualitatif, pendekatan sosiolegal	Hasil penelitiannya menjelaskan perbedaan fokus penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu adalah terkait lokasi penelitian yang berbeda dan sasaran hasil yang ingin diperoleh mengenai penjabaran permasalahan yang timbul dalam pengadaan tanah Tol Padang-Pekanbaru khususnya trase II, serta mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah ini, serta dapat memberikan saran dan masukan tentang pengadaan tanah khususnya di kawasan hukum adat Minangkabau.

Bersambung...

... Sambungan Tabel 1

1	2	3	4	5	6	7
3	Said Al Mukahfi	Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)	2019	Skripsi, UIN Ar-Raniry	Kualitatif, pendekatan normatif empiris	Hasil penelitiannya menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh memiliki sedikit kendala yang berkaitan dengan penolakan Masyarakat terhadap besarnya nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Dapat disimpulkan dua macam ganti rugi yang dianggap layak dan adil yaitu ganti rugi yang dimana penerima akan memperoleh kehidupan dan kelangsungan hidup yang lebih baik dari sebelum terkena pengadaan tanah, selanjutnya nilai ganti rugi yang diberikan harus memungkinkan penerima ganti rugi memperoleh pengganti tanah, bangunan, dan/atau tanaman di tempat lain.
4	Mohammad Paurindra Ekasetya	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)	2015	Skripsi, UNNES	Kualitatif, pendekatan yuridis sosiologis	Hasil penelitiannya menjelaskan kendala dalam pengadaan tanah Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes yaitu terjadinya jual beli lahan secara bebas, terjadinya proses waris, adanya kepemilikan tanah absentee/guntai, tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan. Dari kendala tersebut upaya yang dilakukan panitia pengadaan tanah yaitu adanya peran aktif panitia pengadaan tanah dalam melakukan musyawarah mufakat, melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasif, serta dilakukan pemahaman dan pengertian mengenai fungsi sosial tanah. Maka dapat disimpulkan bahwa peran panitia pengadaan tanah sangat diperlukan, terutama untuk mengatasi kendala – kendala yang terjadi dalam pengadaan tanah.

Bersambung...

... Sambungan Tabel 1

1	2	3	4	5	6	7
5	Suraji, Noudy R.P. Tendean, Hestiwati Basir, Adelia A Ashifa Z.W, KMS Ramadhan D	Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)	2022	Jurnal, IPDN	Kualitatif, pendekatan deskriptif	Hasil penelitiannya menjelaskan dalam Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung khususnya di wilayah Kota Bitung terdapat beberapa permasalahan yang pada umumnya terjadi dalam permasalahan harga ganti rugi yang ditawarkan, permasalahan status tanah, permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, dll. Sehingga Solusi terkait permasalahan tersebut ialah meningkatkan harga ganti rugi atas lahan atau tanah untuk menjamin keberlangsungan hidup yang lebih baik, melaksanakan konsultasi public secara lebih intensif, percepatan proses pembayaran ganti rugi, dan mempercepat pengadaan sarana ibadah untuk mengganti sarana ibadah yang terkena pembebasan.
6	Dhea Emerald Annisa	Mekanisme, Progres, Permasalahan, dan Solusi Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat	2024	Skripsi, STPN	Yuridis- empiris pendekatan sociolegal	Hasil penelitiannya menjelaskan mekanisme Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin mulai dari trase I hingga trase II, menjelaskan progres Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin di tahun 2024, menjabarkan permasalahan yang terjadi dalam sisa bidang konsinyasi trase I, dan 72 bidang belum terbebaskan pada trase II, dan permasalahan berdasarkan tahapannya, adapun solusi yang dijelaskan yaitu solusi dari pemerintah pusat berupa PP 39 Tahun 2023, Tim Percepatan dari Pemprov Sumatera Barat, dan Solusi dari penulis berdasarkan tahapannya

Sumber : Data Penelitian 2024

Berdasarkan Tabel 1, terdapat perbedaan penelitian Dewi dkk (2020) dan Atmojo (2021) dengan penelitian ini. Adapun novelty atau kebaruan dari penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian Dewi dkk (2020) dan Atmojo (2021) hanya salah satu dari trase I atau trase II yang diangkat oleh peneliti terdahulu tersebut, sedangkan peneliti meneliti kedua trase tersebut.
2. Perbedaan lainnya yaitu juga berdasarkan progres pengadaan tanah pada saat dilakukan penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu progres pengadaan tanah masih kurang dari 50% dan belum diketahui permasalahan hingga akhir progres yang hampir mencapai 100% pada saat ini.
3. Selain itu, pada penelitian terdahulu juga masih berdasarkan pada peraturan yang lama yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perkaban Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perkembangan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Akan tetapi pada PP 39 Tahun 2023 masih adanya ruang abu-abu terhadap subjek yang tidak diketahui (*no name*). Dimana dalam PP 19 Tahun 2021 subjek tidak diketahui dan subjek tidak diketahui keberadaannya kedua-duanya dapat dikonsinyasikan. Sedangkan pada PP 39 Tahun 2023 hanya subjek yang tidak diketahui keberadaannya saja yang dapat dikonsinyasikan.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin Trase I hingga Trase II mengikuti UU Nomor 2 Tahun 2012 dan hingga saat ini mengacu pada PP Nomor 39 Tahun 2023 melalui empat tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil.
2. Progres Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin per-tanggal 21 Mei 2024 Trase I telah mencapai 100% dan menyisakan 108 bidang konsinyasi. Sedangkan pada Trase II mencapai 95,20% dan menyisakan 72 bidang yang belum terbebaskan.
3. Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin pada bidang tanah Trase I dan Trase II terdapat kendala yang terjadi dari tahap perencanaan berupa ketidaksesuaian isi dalam DPPT dengan yang terjadi di lapangan, lalu adanya ketidak merataan konsultasi publik pada tahap persiapan, hingga rumitnya permasalahan pembebasan lahan jalan tol pada tahap pelaksanaan tersebut.
4. Solusi dari permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin pertama adanya regulasi terbaru seperti PP 39 Tahun 2023, Tim yang sangat berperan dalam kerja sama pembebasan lahan pengadaan tanah tersebut, dan solusi dari penulis terkait permasalahan yang terjadi yaitu perlu nya komunikasi mulai dari lingkup internal, jika tidak bisa diselesaikan lanjut kelingkup lebih atas.

B. Saran

1. Instansi yang memerlukan tanah dalam hal Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Sicincin yaitu PUPR, sebaiknya melampirkan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan pendekatan antropologi kepada status tanah ulayat.

2. Perlu ditambahkan anggaran didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait biaya akomodasi atau transportasi dalam penyelesaian tanah ulayat. Dikarenakan mengingat tanah ulayat merupakan pemilikan komunal, oleh karena itu perlu dilibatkan anggota kaum dalam musyawarah pelepasan tanah ulayat tersebut.
3. Perlunya penerbitan regulasi terbaru terkait petunjuk teknis mengenai peraruran terbaru yaitu PP Nomor 39 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN, agar petunjuk teknis tersebut menjadi acuan yang lebih jelas dan lebih *update* dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan tidak simpang siur antar pihak yang terkait.
4. Adanya rapat rutin oleh tim pembebasan lahan jalan tol Padang – Sicincin satu hingga dua kali sebulan untuk evaluasi terkait progres pengadaan tanah tersebut agar semua instansi atau pun kemeterian dan lembaga yang terkait dalam pembebasan lahan jalan tol tersebut dapat lebih terpacu untuk mempercepat kinerjanya.
5. Jalan Tol Padang – Sicincin merupakan suatu fasilitasi yang sangat positif bagi Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terkait proyek tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu mempromosikan jalan tol tersebut didalam platform media sosial terkait progres terbaru, beserta keuntungan, dan keindahan jalan tol tersebut. Hal ini bertujuan agar banyak nya support dari masyarakat untuk menanti Jalan Tol pertama tersebut hadir di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Buku

- Anasti, R., Anasta, L., Harnovinsah, dan Oktris, L. (2023). *Sukses Menyelesaikan Skripsi dengan Metode Penelitian Kuantitatif dan Analisis Data SPSS*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, Agustin, Y., Faisal, A., Susanti, R., Gunawan, Mubaroq, H., dan Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Metro: Laduny.
- Arba, H. M. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Bagus, L. (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BPS. (2024). *Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2024*. Padang Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman.
- Efendi, J., Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Isnandar, N., Arnowo, H. (2021). *Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Banyumas: SIP Publishing.
- Jatmiko, A. (2022). *A Sampai Z Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Permasalahan dan Solusinya*. Sleman: Deepublish.
- Joesoef, I. E. (2023). *Pembangunan Jalan Tol (Aspek Hukum, Politik & Filosofis)*. Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Saleh, R. D. (2021). *Itu Masalahmu : Dari Masalah ke Rumusan Masalah*. Sleman: STPN Press.
- Sarjita. (2005). *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*. Jogja: Tugu Jogja.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.
- Waty, E., Maisaroh, S., Pangestuti, R., Veronica, R., Widiyastuti, N. E., Ismail, R., Yuliandhari, W. S., Sarifah, F., Sadianoor., Husnita, L., Ganiem, L. M., Anggraini, N., Leuwol, F. S., Patria, T. M., Ulfah, L., Abdullah, A., dan Prisuna, B. F. (2023). *Karya Tulis Ilmiah (Teori & Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishin Indonesia.

Jurnal dan Skripsi

- Atmojo, A. P. (2021). 'Problematika Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru dalam Perspektid Hukum Adat di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat' : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Athfal, I. F. (2019). 'Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Pematang'. Skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Chandra, S. dan Kushartomo, W. (2023). 'Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Progress Pada Proyek Gudang Surya Grand Cisoka'. *Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 6 No. 2*, Hal 457-462.
- Dewi, A. R., Sutaryono, Nurhikmahwati, A. (2020). 'Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)'. *Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 6 No. 2*, Hal 277-291.
- Ekasetya, M. P. (2015). 'Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)'. Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Heryana, A. (2018). 'Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif'. *Jurnal Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul*.
- Mukahfi, S. A. (2019). 'Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar'. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
- Mizan, M. L. A. (2021). 'Kebijakan Panitia Pengadaan Tanah dalam Penetapan Validasi Bidang Tanah Antara Regulasi dan Implementasi pada Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang – Batang di Desa Cepagan

Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang'. Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Putri, S. P., Sudirman, S., Laksamana, R. (2019). 'Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah (Studi Kasus Terhadap Bidang Tanah yang Mengalami Penolakan dari Pihak yang Berhak pada Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta)'. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 2 No.2, Hal 60-82.

Ramadani, D. (2021). 'Proses Konsinyasi Ganti Rugi dalam Penyelesaian Perkara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Medan)'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Rokhmad, N., Abadiyah, E., Permatasari, E. I., dan Sholihah, N. (2017). 'Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto'. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2, Hal 157-170.

Silalahi, M. P. P. (2023). 'Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Jambi – Rengat'. Tugas Akhir pada Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Suprayitno, B. (2012). 'Privatisasi Jalan Tol Sebagai Solusi dalam Mempercepat Terwujudnya Infrastruktur Jalan Tol yang Memadai di Indonesia'. *Jurnal Economia*, Vol. 8 No. 1, Hal 65-77.

Suraji, Tendean, N. R. P., Basir, H., Adelia, A., Ashifa, Z. W., dan Ramadhan, D. (2022). 'Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasis di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)'. *Jurnal Media Birokasi*, Vol. 4 No. 2, Hal 85-98.

Wahyudianto, E. (2020). 'Kajian Kritis Ketidاكلancaran Jaringan Transportasi Akibat Operasi Jalan Tol'. *Dampak Jalan Tol Terhadap Pulau Jawa*, Hal 22-40.

Wardhana, A., Kharisma, B., dan Noven, S. A. (2020). 'Dinamika Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia'. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 25 No. 1, Hal 22-40.

Website

Bisnis.com. (2019). 'Proyek Tol Padang – Sicincin: Lambatnya Pembebasan Lahan Karena Masalah Harga'. 9 Desember 2019. dilihat pada 18 Juni

2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191209/45/1179175/proyek-tol-padangsicincin-lambatnya-pembebasan-lahan-karena-masalah-harga> .
- BPJT. (2024). 'Jalan Tol Beroperasi di Indonesia Telah Mencapai 2.816 Km'. 15 Januari 2024. dilihat pada 20 Februari 2024. <https://bpjt.pu.go.id/berita/jalan-tol-beroperasi-di-indonesia-telah-mencapai-2816-km#>.
- BPS. (2023). 'Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2023'. 27 Juni 2023. dilihat pada 10 Februari 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Detikfinance. (2020). 'Ini Dia 3 Proyek Tol yang Jadi Prioritas Jokowi'. 08 September 2020. dilihat pada 27 Januari 2024. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5164741/ini-dia-3-proyek-tol-yang-jadi-prioritas-jokowi/1>.
- Kantahkabpadangpariaman. (2024). 'Penyerahan Hasil Akhir Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru'. 24 Januari 2023. dilihat pada 10 Februari 2024.-----
<https://www.instagram.com/p/C2fLGDAP4Ac/?igsh=ZWJ5em44dmZzZDln>.
- Kemenkeu. (2022). 'Siapa Sih Penilai Pemerintah dan Penilai Publik itu?'. 29 Juni 2022. dilihat pada 1 Juli 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papualuku/baca-artikel/15173/Siapa-Sih-Penilai-Pemerintah-dan-Penilai-Publik-itu.html>.
- Hkinfrastruktur. (2024). 'Intip Progres Pembangunan Padang-Sicincin yang Udah Mencapai 48,77%'. 08 Januari 2024. dilihat pada 10 Februari 2024. <https://www.instagram.com/p/C11vlG9PvE7/?igsh=MWh5ajg4OTltZmtheA==>.